

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Surya Wulandari¹, Lukman Hakim², Abdul Aziz³
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia
e-mail: 1suryawu1905@gmail.com, 21973elha@gmail.com,
3a.azeeez89@gmail.com

Abstrak

Sexual violence against children is a serious issue that involves multiple dimensions, including social, legal, religious, and others. One case of child sexual violence was uncovered in Bumiharjo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency, but it is reasonable to assume that there are still other cases that have not been reported due to fear and lack of understanding of reporting procedures. This study aims to explore the existing legal protections, identify various obstacles in their implementation, and formulate necessary corrective measures. An empirical legal approach was employed in this research, using techniques such as interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that despite the availability of reporting services, child protection efforts are still hindered by a lack of education, weak supervision of non-formal education, and minimal family involvement. Therefore, it is crucial to strengthen relevant institutions in providing continuous education and fostering partnerships between the government, community, and families. The handling process is further hampered by social pressures, the perpetrator's status as a religious figure, and insufficient ongoing assistance. This study underscores the importance of inter-agency coordination, the strengthening of rehabilitation systems, and public education in creating an effective legal protection system that prioritizes the best interests of the child.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Legal Protection*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk sosial, hukum, agama dan lainnya. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak terungkap di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kasus lain yang belum dilaporkan karena rasa takut dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dalam penelitian

ini, pendekatan hukum empiris diterapkan dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tersedia layanan pelaporan, perlindungan anak masih terhambat oleh kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan pendidikan nonformal, serta minimnya peran keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait dalam memberikan edukasi berkelanjutan dan menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. proses penanganan masih terkendala oleh tekanan sosial, posisi pelaku sebagai tokoh agama, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi, penguatan sistem rehabilitasi, dan edukasi masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan berpihak kepada kepentingan terbaik untuk anak.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan Hukum

Accepted: April, 20 2025	Reviewed: May, 17 2024	Published: July, 31 2025
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah persoalan sosial dan hukum yang semakin memprihatinkan. Data Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 tercatat ada 69 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang sebagian besar berkaitan dengan kekerasan seksual, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan (Media Kampung, 2024). Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa angka tersebut kemungkinan belum mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya. Banyak kasus yang tidak atau belum dilaporkan, baik karena ketakutan, tekanan sosial, maupun kurangnya pengetahuan keluarga mengenai mekanisme pelaporan, sehingga angka riil kekerasan seksual terhadap anak diyakini jauh lebih tinggi dari data yang tersedia.

Salah satu wilayah di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore turut menghadapi kasus kekerasan seksual pada anak. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap isu ini semakin meningkat dan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai terungkap, proses pelaporan serta penanganan kasus tersebut masih menemui berbagai kendala. Kendala-kendala ini mencakup budaya yang cenderung menutupi kasus untuk menjaga nama baik keluarga, keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum, serta kurangnya dukungan sosial dan psikologis bagi korban. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak perlu

mendapatkan lebih banyak perhatian, terutama dalam menciptakan sistem pelaporan yang lebih bersahabat bagi anak dan keluarganya, serta dukungan lintas sektor yang berkelanjutan.

Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini berupa pemenuhan kebutuhan berbagai aspek perlindungan seperti perlindungan hukum, perlindungan pendidikan, perlindungan psikologi anak, dan perlindungan lainnya (Hidayat, 2021). Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia sudah menetapkan konstitusi terkait perlindungan bagi anak-anak, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 54, dijelaskan bahwa bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan serta diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupannya. Tanggung jawab untuk memastikan perlindungan ini bukan hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi dari keluarga, masyarakat, dan negara secara umum (Kemensesneg, 2014). Selain itu, instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB juga turut menjadi dasar dalam upaya perlindungan anak di tingkat global (Rizkia et al., 2024).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu indikator utama yang menekankan pentingnya penelitian ini. Meskipun telah tersedia regulasi nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, implementasinya di tingkat daerah sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk perlindungan hukum yang spesifik, serta solusi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam proses pemberian perlindungan. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terulang kembali peristiwa serupa di masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat

memahami secara mendalam pandangan serta pengalaman langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan partisipan yang dipilih secara *purposive* karena relevansi mereka terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dilibatkan terdiri dari anggota Reskrim Polresta Banyuwangi, anggota Divisi P2TP2A dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, dan anak korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode tematik melalui tahapan pengkodean, pengelompokan ke dalam kategori, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi dan konfirmasi ulang kepada narasumber, sehingga temuan yang didapat merefleksikan kondisi sosial secara utuh dan kontekstual.

C. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan terhadap anak adalah isu serius yang memerlukan penanganan yang intensif dan berkelanjutan. Pentingnya isu ini terletak pada kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang masih sangat rentan (KemenPPPA, 2016; Save the Children, 2020; UNICEF Indonesia, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20, ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada negara dan pemerintah, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Setiap elemen tersebut memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang salah (Kemensesneg, 2014). Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan anak meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Ketiga asas ini sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berhubungan dengan anak.

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo

Fenomena kekerasan terhadap anak - anak adalah masalah serius. Ini karena mencerminkan kelemahan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat menerapkan perlindungan anak dengan merujuk pada prinsip - prinsip hak asasi manusia, seperti rasa hormat, kinerja dan perlindungan hak - hak anak. Sebagai langkah nyata dari ratifikasi tersebut Kabupaten Banyuwangi juga telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Diantaranya adalah Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang perlindungan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan serta perdagangan orang yang fokus pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban (Perda Banyuwangi, 2011). Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi juga telah tersedia berbagai organisasi dan pusat layanan untuk mendukung perempuan dan anak tersebut (Hidayati et al., 2024). Penerapan perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu :

a. Pelaporan

Kabupaten Banyuwangi telah tersedia berbagai saluran resmi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah Banyuwangi Children Center (BCC), yang hadir sebagai layanan terpadu lintas sektor guna menekan angka kekerasan terhadap anak. Menurut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (2023), “BCC hadir sebagai upaya komprehensif untuk menekan kekerasan terhadap anak”. Laporan juga dapat disampaikan secara langsung ke Polresta Banyuwangi. Selain itu, Polresta Banyuwangi menyediakan layanan pengaduan yang dikenal sebagai WADUL (Warga Adu Lapor). Melalui layanan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk melaporkan berbagai peristiwa, termasuk kasus kekerasan terhadap anak, langsung kepada Kapolresta melalui WhatsApp. WADUL dirancang untuk memudahkan warga dalam menyampaikan aduan dengan cepat, rahasia, dan responsif. Pemerintah daerah turut berinovasi dengan menyediakan platform digital “Ruang Rindu” untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan secara daring, yang selanjutnya akan ditangani oleh tim perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2023).

Baru-baru ini, masyarakat Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, dikejutkan oleh sebuah peristiwa memilukan yang menimpa seorang anak. Anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual saat berada di kelas 6 Sekolah Dasar. Ia menjadi korban tindakan kekerasan seksual di Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ). Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua korban mengungkapkan kenyataan yang menyedihkan, bahwa pelaku merupakan sosok yang sangat dipercaya yakni seorang ustadz yang memiliki kedekatan emosional dan religius dengan para santri. Ustadz berinisial SQ (46) memulai aksinya dengan memanggil korban secara pribadi ke dalam ruangan setelah murid-murid lainnya pulang. Tindakan pelaku berlangsung dengan sangat sistematis: ia menutup pintu, mematikan lampu, dan kemudian memulai percakapan yang manipulatif sebelum melakukan pelecehan fisik. Kasus ini tidak hanya mengguncang keluarga korban, tetapi juga memicu keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat mengenai perlindungan anak, terutama di lingkungan

pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan.

Dalam ajaran Islam, segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan martabat sesama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 58, Allah SWT berfirman: *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS. Al-Ahzab [33]: 58, Kemenag). Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda, *"Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menciptakan hubungan sosial yang damai, menjauhi fitnah, ghibah, dan perlakuan zalim, serta mengajak umat Islam untuk melindungi yang lemah, terutama anak-anak, dengan menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan bebas dari kekerasan (MUI, 2011).

Kasus Kekerasan terhadap anak di Desa Bumiharjo dilaporkan pada awal bulan Februari 2025. Kasus tersebut baru dilaporkan setelah dua tahun kejadian karena pada saat peristiwa terjadi, korban dan keluarganya belum memiliki bukti yang cukup untuk mendukung laporan secara hukum. Dalam situasi seperti ini, sering kali korban mengalami ketakutan, tekanan psikologis, atau kebingungan yang membuat mereka tidak segera melapor. Selain itu, proses mengumpulkan bukti baik berupa kesaksian, rekaman, atau dokumen pendukung yang memerlukan waktu dan kehati-hatian, terlebih jika pelaku memiliki posisi kuat atau dekat dengan korban. Ketika bukti yang dikumpulkan dirasa cukup, barulah korban atau pihak keluarga berani untuk melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum, dengan harapan mendapatkan keadilan secara menyeluruh.

Pelaporan kasus kekerasan ini dilakukan oleh orang tua korban, mengingat korban merupakan anak di bawah umur yang secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk melaporkan kejadian tersebut secara mandiri. Dalam proses pelaporan, pelapor memberikan keterangan secara lengkap dan terperinci mengenai kronologi kejadian, identitas pelaku, serta dampak yang dialami oleh korban. Informasi ini berfungsi sebagai landasan awal dalam penyelidikan dan penanganan kasus oleh pihak berwenang. Selain itu, peran keluarga juga sangat vital dalam membantu pengungkapan dan penegakan keadilan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan tempat terdekat dan paling aman bagi anak (Septiani, 2021; Jufri, 2022).

b. Tindak Lanjut

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian segera melakukan tahap penyelidikan awal, guna menilai apakah terdapat unsur peristiwa pidana dalam kasus yang dilaporkan. Dalam rangkaian proses penyelidikan, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, dan saksi-saksi yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam demi mendukung keabsahan laporan yang telah disampaikan. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana, maka penyelidikan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi pelaku, memahami motif di balik tindakan yang dilakukan, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Pada saat pelaksanaan visum, pihak Dinas Sosial tidak hadir untuk mendampingi karena mereka baru menerima informasi mengenai kasus tersebut setelah proses visum selesai. Korban menjelaskan bahwa ia pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum hanya didampingi oleh orang tuanya, dengan membawa surat pengantar untuk melakukan visum yang diberikan oleh pihak kepolisian. Sayangnya, hasil visum dari rumah sakit yang pertama kali mereka kunjungi tidak sesuai dengan data yang diharapkan. Oleh karena itu, penyidik mengambil langkah untuk membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Di rumah sakit tersebut, korban menjalani pemeriksaan psikologi forensik sebagai upaya mendapatkan bukti tambahan yang valid, terutama terkait dampak psikologis yang dialami akibat kejadian kekerasan yang dilaporkan, mengingat bahwa peristiwa tersebut terjadi sudah cukup lama.

c. Rehabilitasi dan Pendampingan Korban

Sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak yang terdampak, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan layanan pendampingan psikologis secara langsung. Layanan ini dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, yang mengatur mekanisme pendampingan bagi anak-anak korban kekerasan seksual (Dinas Sosial, 2023). SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan psikososial.

Pendampingan dimulai saat anak melapor atau dirujuk ke Dinas Sosial, dan berlanjut melalui berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, proses medis, hingga proses hukum. Tahapan tersebut mencakup konseling awal, asesmen kebutuhan anak, penguatan psikologis, serta rujukan ke layanan

kesehatan atau hukum apabila diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa pendampingan ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti Pekerja Sosial (Peksos) atau Psikolog yang memiliki keahlian dalam perlindungan anak, dengan komitmen untuk memastikan hak anak untuk merasa aman, bebas dari tekanan, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses yang mereka jalani.

SOP ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, rumah sakit, serta lembaga layanan psikologis. Hal ini bertujuan untuk menjamin pendekatan yang holistik dalam penanganan kasus. Keberadaan SOP tersebut sesuai dengan Regulasi mengenai prosedur dalam pemberian perlindungan terhadap Anak yang berlaku dan prinsip terbaik bagi anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (1989). Hal ini mencerminkan kesungguhan Dinas Sosial Banyuwangi untuk menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan layanan yang tepat, terorganisir, serta sesuai dengan kebutuhan mereka.

Layanan ini tidak hanya tersedia di kantor, tetapi juga menjangkau korban yang berada di daerah terpencil. Jika rumah korban berjarak jauh dari pusat kota, tim dari Dinas Sosial bersama tenaga psikolog akan mengunjungi kediaman mereka untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Kepala Dinas Sosial PPKB, Henik Setyorini, menegaskan, "Psikolog akan mendatangi rumah masing-masing anak yang menjadi korban pelecehan seksual" (Radar Banyuwangi, 2022). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah agar setiap korban mendapatkan hak atas perlindungan dan pemulihan tanpa terhalang oleh kendala geografis.

Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan telah dilakukan pada tahap awal pemeriksaan di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Glenmore. Pendampingan ini bertujuan memberikan dukungan psikososial kepada korban agar mereka dapat menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan berlebihan, serta memastikan hak-hak mereka terjaga selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun, hasil wawancara dengan pihak terkait terungkap bahwa pendampingan lanjutan belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh tertundanya hasil pemeriksaan forensik dari RS Bhayangkara Surabaya, yang merupakan bagian dari tahapan penyidikan oleh Polresta Banyuwangi. Namun selama masa tunggu ini, anak-anak korban tidak memperoleh rehabilitasi psikososial yang berkelanjutan, padahal ini merupakan hak mereka.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum untuk warga negara, termasuk anak-anak, terdiri dari dua aspek penting, yaitu tindakan preventif dan represif. Pendampingan serta rehabilitasi yang berkelanjutan

merupakan bagian integral dari mekanisme perlindungan represif dan harus dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran hak anak. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memulihkan kondisi korban dan juga melindungi hak mereka. Sesuai dengan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (1989), bahwa setiap proses hukum dan rehabilitasi harus mengedepankan kepentingan anak. Ditegaskan kembali oleh UNICEF Indonesia (2021), bahwa setiap anak harus mendapat perlindungan yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.

Berbagai kekurangan dalam proses pendampingan yang ada saat ini, menunjukkan perlu adanya koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Sosial, Kepolisian, lembaga medis, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, diperlukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga, penguatan sistem pendampingan yang berkelanjutan, serta kesepakatan dari semua pihak untuk menjamin pemenuhan hak anak terhadap perlindungan dan rehabilitasi.

2. Tantangan dan hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Bumiharjo menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah posisi pelaku yang merupakan tokoh agama setempat, yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Status sosial dan keagamaan pelaku membuat sebagian warga enggan percaya atau bahkan cenderung membela, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi korban dan keluarganya. Selain itu, korban dan keluarganya sering kali merasa takut, malu, atau khawatir akan dikucilkan oleh lingkungan jika berani mengungkapkan kasus ini. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan, serta minimnya keberadaan layanan psikososial juga menjadi kendala dalam proses perlindungan dan pemulihan korban. Situasi ini menunjukkan pentingnya peran aktif aparat penegak hukum, tokoh masyarakat yang netral, serta lembaga perlindungan anak dalam membangun keberanian korban untuk melapor dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.

Dalam konteks yang lebih luas, Polresta Banyuwangi juga telah mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan di lapangan dalam upaya perlindungan anak. Brigpol Wahyu Putri Suryaningtiyas, S.H., anggota Unit VI Renakta Satreskrim Polresta Banyuwangi, menjelaskan bahwa salah satu

tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia serta kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dan kasih sayang dari orang tua. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga, khususnya dalam memberikan perhatian dan pembinaan sejak dini.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pertama, penting untuk memperkuat kapasitas lembaga seperti P2TP2A melalui pelatihan yang sistematis dan dukungan anggaran yang memadai. Kedua, sosialisasi mengenai perlindungan anak sebaiknya dilakukan secara rutin agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mengingat tingginya potensi kekerasan di lingkungan pendidikan, penguatan serta pengawasan dari baik internal maupun eksternal di lembaga pendidikan juga sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang menyeluruh. Brigpol Putri menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Ia menambahkan bahwa perlindungan hendaknya juga diperkuat melalui penerapan pendidikan bagi masyarakat, termasuk penyuluhan tentang pendidikan seksual yang sebaiknya dimulai sejak dini, baik anak maupun orang tuanya.

D. Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan anak yang tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga sosial, budaya, dan psikologis. Meskipun telah tersedia regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta perdagangan orang, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terletak pada awal proses pelaporan. Banyak korban atau keluarga yang enggan melapor karena adanya rasa takut, tekanan dari lingkungan sekitar, minimnya pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku, serta posisi pelaku yang cukup berpengaruh di masyarakat. Hal ini menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak secara maksimal. Selain itu, budaya diam dan pengaruh status sosial pelaku semakin memperburuk situasi,

ditambah dengan koordinasi antar lembaga yang masih belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antara penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga layanan sosial untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar terlaksana secara nyata, komprehensif, dan adil.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini telah menunjukkan adanya upaya yang terstruktur melalui pelaporan langsung ke pihak kepolisian, dilanjutkan pelaksanaan visum, dan pendampingan dari Dinas Sosial, namun perlindungan hukum yang ideal belum berjalan secara optimal. Salah satu yang paling mencolok adalah tidak berkelanjutannya pendampingan dan rehabilitasi psikososial secara menyeluruh bagi korban. Padahal, aspek ini sangat penting untuk pemulihan jangka panjang dan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keseriusan semua pihak untuk memastikan mekanisme perlindungan berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan keamanan bagi anak sebagai kelompok rentan. Dengan upaya kolektif yang kuat, anak-anak sebagai kelompok rentan dapat terlindungi secara menyeluruh dan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

Daftar Rujukan

- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
<https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Hidayati, E., Fatimah, N., & Muftiyah, A. (2024). Pola Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al Mikraj*, 4(2), 656–670.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4855%0Ahttps://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/4855/2598>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Perda Banyuwangi. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban*

- Kekerasan Dan Perdagangan Orang*. Jdih.Banyuwangikab.Go.Id.
- Rizkia, N. D., Wiraguna, S. A., Nazmi, N., Hasibuan, A. K. H., Huda, M., Ahyani, H., & Rasdiana, R. (2024). Hukum Perlindungan Anak. *CV Widina Media Utama*.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Panduan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Panduan Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak MUI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi. (1990). *Shahih Muslim* (terj. oleh H. Ahmad Hasan). Beirut: Dar al-Fikr. (Hadis No. 64 dalam Kitab Iman)
- Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Banyuwangi: Dinsos Banyuwangi
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations General Assembly.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: KPPPA RI.
- Save the Children Indonesia. (2020). *Laporan situasi perlindungan anak di Indonesia*. Save the Children.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Protection Strategy in Indonesia 2021–2025*. UNICEF.
<https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-protection-strategy-2021-2025>
- Jufri, E. A. (2022). *Peran Orang Tua dalam Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*.
<https://psyence.id/2022/02/23/peran-orang-tua-dalam-melindungi-anak-dari-kekerasan-seksual>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Banyuwangi Children Center, Upaya*
-

Tekan Kekerasan terhadap Anak.

<https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-children-center-upaya-tekan-kekerasan-terhadap-anak>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Ruang Rindu – Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.*

<https://pengaduan.banyuwangikab.go.id/ruangrindu>

Radar Banyuwangi. (2022). *Turunkan Psikolog Lakukan Pendampingan Korban Pelecehan Seksual.*

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/asusila/75921896/turunkan-psikolog-lakukan-pendampingan-korban-pelecehan-seksual>

Redaksi Pagi. (2023, Agustus 30). *Polresta Banyuwangi Buka Hotline Wadul Propam Presisi Optimalkan Pelayanan Masyarakat.*

<https://www.redaksipagi.com/2023/08/polresta-banyuwangi-buka-hotline-wadul.html>

Media Kampung. (2024). *Kasus Anak Berhadapan Hukum di Banyuwangi Masih Tinggi, Mayoritas Terkait Kekerasan Seksual.*

<https://mediakampung.com/kriminal/meke-2025022625623/kasus-anak-berhadapan-hukum-di-banyuwangi-masih-tinggi-mayoritas-terkait-kekerasan-seksual>